Jurnal Penelitian Inovatif (JUPIN)
Vol. 6, No. 5, November 2026, Hal. 3881-3900
https://jurnal-id.com/index.php/jupin

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Analisis Tematik Komunikasi Politik Presiden Prabowo Subianto tentang Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2026 Berdasarkan Prinsip Demokrasi

Patresia Theodora Simbolon[*1], Raja Oloan Tumanggor[2], Bunga Azzahra Suryadi[3], Flowrench Tabitha Lembong[4], Leony Elvina Nathanial[5], Fazle Mawla Kaykaus[6]

[1,2,3,4,5,6] Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Tarumanagara, Indonesia
Email: [1]patresiatheodora@gmail.com, [2]rajat@fpsi.untar.ac.id, [3]bunga200605@gmail.com, [4]flowliem08@gmail.com, [5]leonyelvina@gmail.com, [6]fazlemawlakaykaus@gmail.com

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 menuntut komunikasi pemerintah yang dapat diperiksa, ditanggapi, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto tentang karhutla berdasarkan prinsip transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik terhadap 21 peristiwa komunikasi pada 22 Agustus hingga 24 September 2026 yang terdokumentasi dalam 43 dokumen berita, siaran pers, dan dokumen resmi. Peristiwa tersebut dipilah menjadi sembilan peristiwa yang memuat pernyataan langsung Presiden, tujuh keterangan pejabat atau lembaga mengenai arahan dan tindakan pemerintah, serta lima respons masyarakat sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan langsung Presiden lebih banyak berada pada tingkat arah dan klaim umum; angka yang disebut Presiden berasal dari laporan lembaga dan disampaikan tanpa rujukan sumber data. Responsivitas tampak pada tuntutan penegakan hukum dan masukan pakar, tetapi tanggapan atas layanan kesehatan korban asap dan kritik tata kelola perizinan belum ditemukan dalam dokumen yang dianalisis. Akuntabilitas memiliki dasar formal melalui instruksi tertulis, namun pertanggungjawaban lebih diarahkan kepada korporasi dan tindak lanjutnya dijelaskan pejabat lain dengan tingkat keterbukaan yang tidak seragam. Keterlibatan warga terdampak terbatas pada edukasi satu arah yang menempatkan praktik warga sebagai masalah, sedangkan konsultasi yang memengaruhi keputusan berlangsung bersama pakar. Penelitian ini berkontribusi dengan menyusun indikator yang dapat digunakan untuk menilai komunikasi pemerintah dalam krisis lingkungan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pernyataan pemimpin perlu dibedakan dari tindakan lembaga, karena ketegasan retorika belum tentu mencerminkan keterbukaan dan pertanggungjawaban.

Kata kunci: *analisis tematik, demokrasi, kebakaran hutan dan lahan, komunikasi politik, Prabowo Subianto*

Abstract

The 2026 forest and land fires (karhutla) required government communication that the public could examine and hold accountable. This study analyzes President Prabowo Subianto's political communication on the fires based on the democratic principles of transparency, responsiveness, accountability, and public participation. Using a qualitative approach with thematic analysis, the study examines 21 communication events from 22 August to 24 September 2026, documented in 43 news reports, press releases, and official documents. These comprised nine events containing the President's direct statements, seven statements by officials or agencies on government directives and actions, and five civil society responses. The President's direct statements mostly remained at the level of general direction and claims; the figures he cited came from agency reports without reference to data sources. Responsiveness was evident regarding law enforcement and expert input, but responses to health services for haze victims and criticism of licensing governance were not found in the analyzed documents. Accountability had a formal basis through a written instruction, yet responsibility was directed mainly at corporations, and follow-up actions were explained by other officials with uneven levels of openness. Involvement of affected citizens was limited to one-way education that framed citizens' practices as the problem, while consultation that influenced decisions took place with experts. This study contributes indicators for assessing government communication in environmental crises. It also shows that leaders' statements need to be distinguished from agency actions, because rhetorical firmness does not necessarily reflect openness and accountability.

Keywords: *democracy, forest and land fires, political communication, Prabowo Subianto, thematic analysis*

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

1. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan peristiwa terbakarnya vegetasi, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, yang dapat terjadi pada lahan mineral maupun lahan gambut. Kejadian tersebut dapat dipicu oleh faktor alam dan aktivitas manusia, sementara kondisi lingkungan seperti suhu tinggi, rendahnya curah hujan, dan vegetasi yang kering dapat mempercepat penyebaran api (Rosianty et al., 2026). Pada tahun 2026, karhutla terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, terutama di Sumatra dan Kalimantan. Data luas kebakaran yang tersedia perlu dibaca menurut cakupannya. Pada tingkat nasional, Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan mencatat luas karhutla sekitar 202 ribu hektare untuk periode Januari hingga Juli 2026, yang juga dipaparkan Menteri Kehutanan dalam rapat kerja bersama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Kementerian Kehutanan, 2026; Ramadhan, 2026). Angka ini mencakup seluruh provinsi, termasuk provinsi di luar wilayah prioritas penanganan, seperti Papua Selatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan cakupan yang lebih sempit, yaitu enam provinsi prioritas penanganan (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan). Dalam cakupan tersebut, luas lahan terbakar tercatat sekitar 48.889,69 hektare hingga 9 Agustus 2026 (Rivaldi, 2026) dan sekitar 72.008 hektare menurut data yang disampaikan pada 7 September 2026 (Setiawan, 2026). Kedua angka BNPB merupakan satu seri data kumulatif pada dua titik waktu, sedangkan angka nasional berasal dari sistem pencatatan, cakupan wilayah, dan periode yang berbeda sehingga ketiganya tidak dapat diperbandingkan atau dikurangkan secara langsung. Selain luas kumulatif, BNPB juga melaporkan luas kebakaran aktif, yaitu area yang masih terbakar pada saat pelaporan; dari 72.008 hektare tersebut, sekitar 734 hektare masih terbakar pada saat data dilaporkan (Setiawan, 2026). Kondisi ini berlangsung di tengah atmosfer yang relatif kering akibat musim kemarau dan fenomena El Niño berintensitas sangat kuat, yang meningkatkan potensi karhutla serta memperluas sebaran asap di berbagai wilayah Indonesia (Erfanisa, 2026).

Besarnya dampak karhutla memunculkan berbagai respons dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil. Tuntutan yang berkembang tidak terbatas pada pemadaman, tetapi juga mencakup pencegahan dan penanganan akar persoalan karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), misalnya, meminta negara dan korporasi bertanggung jawab atas karhutla serta menyoroti banyaknya titik panas, termasuk yang berada di dalam kawasan konsesi perusahaan (Nafian, 2026a). Walhi juga menilai negara turut berkontribusi terhadap persoalan karhutla melalui kebijakan dan tata kelola perizinan (Santoso & Weadcaksana, 2026). Greenpeace Indonesia menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan warga dan meminta pemerintah menjamin akses layanan kesehatan bagi korban serta mencabut izin perusahaan yang konsesinya terbakar berulang (Greenpeace Indonesia, 2026). Respons tersebut menunjukkan adanya ekspektasi agar pemerintah memberikan perlindungan, penanganan, dan pertanggungjawaban atas persoalan karhutla yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Ekspektasi tersebut juga terlihat dari keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong pemerintah menindak pihak yang diduga terlibat. Walhi menyampaikan laporan mengenai 262 perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan karhutla kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara pada 11 September 2026 dan meminta keterbukaan informasi mengenai proses verifikasi serta penegakan hukumnya (Ayuningtyas, 2026a). Laporan tersebut kemudian diperbarui pada pertengahan September 2026 menjadi 372 perusahaan di seluruh Indonesia, dengan 47 perusahaan di antaranya berada di Riau (Ayuningtyas, 2026d; Rizano, 2026). Warga Kalimantan Barat juga mengajukan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) yang menempatkan Presiden sebagai salah satu tergugat dan menuntut agar karhutla serta kabut asap ditetapkan sebagai bencana nasional (Ayuningtyas, 2026b). Berbagai kritik dan tuntutan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan karhutla bukan semata persoalan teknis pemadaman. Persoalan ini juga menyangkut cara pemerintah menjelaskan kondisi yang terjadi, menentukan pihak yang bertanggung jawab, dan menyampaikan tindakan yang akan diambil kepada publik. Oleh karena itu, respons pemerintah terhadap karhutla, khususnya komunikasi yang disampaikan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, penting untuk dicermati.

Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah respons mengenai penanganan karhutla sepanjang Agustus hingga September 2026. Pada 24 Agustus 2026, dalam rapat di Pekanbaru, Presiden mengapresiasi penanganan karhutla di Riau dengan menyatakan, “Jadi dari 16.000

hektar yang terbakar, sekarang tinggal 900" (Putra, 2026a). Menurut laporan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau dalam rapat tersebut, luas lahan yang terbakar di Riau sepanjang Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare, sedangkan kebakaran yang masih aktif tersisa sekitar 900 hektare (Sekretariat Kabinet, 2026a). Dengan demikian, angka 16.000 hektare dalam pernyataan tersebut merupakan luas kumulatif lahan yang telah terbakar, sedangkan 900 hektare merupakan luas kebakaran yang masih aktif, sehingga frasa "tinggal 900" tidak berarti luas kumulatif lahan terbakar berkurang. Pada 7 September 2026, Presiden meminta pengusutan dugaan pembakaran yang disengaja, mempertanyakan kemungkinan keterlibatan masyarakat maupun korporasi, dan meminta agar izin korporasi yang terbukti melanggar dicabut (Kementerian Sekretariat Negara, 2026a). Selanjutnya, pada 16 September 2026, Presiden mendorong penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran, termasuk kemungkinan menggolongkan tindakan tersebut sebagai "terorisme ekologi" (Yasir & Ardiansyah, 2026). Pada 23 September 2026, Presiden memimpin rapat terbatas untuk memantau penanganan karhutla di Sumatra dan Kalimantan; dalam rapat tersebut, Kepala BNPB melaporkan sekitar 209,78 hektare lahan masih dalam proses pemadaman (Riyandanu, 2026b; Rochman, 2026a).

Rangkaian pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan administratif dan teknis dalam penanganan karhutla disertai penyampaian pesan politik kepada masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, komunikasi politik berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan berbagai pemikiran politik dalam masyarakat, baik di antara kelompok, institusi, asosiasi, maupun sektor pemerintahan. Almond dan Powell (dalam Rizky et al., 2023) memandang komunikasi politik sebagai salah satu fungsi politik yang hadir bersama fungsi agregasi, artikulasi, rekrutmen, dan sosialisasi dalam suatu sistem politik.

Dalam perkembangannya, kajian komunikasi politik tidak lagi menempatkan warga semata sebagai penerima informasi. Mutz (2005, dalam Muttaqien & Ramdan, 2023) memandang warga sebagai pengelola informasi yang aktif dan mandiri, sedangkan Jakubowicz (1993, dalam Muttaqien & Ramdan, 2023) menggunakan istilah *senceiver* untuk menggambarkan warga yang berperan sebagai pengirim sekaligus penerima pesan. Pandangan ini berkaitan erat dengan gagasan ruang publik (*public sphere*) Habermas, yaitu ruang yang relatif terbebas dari tekanan kekuatan dominan, baik pemerintah maupun pasar, sehingga memungkinkan pertukaran gagasan secara bebas dan rasional (Habermas, 1962/1991). Dengan demikian, komunikasi politik berkaitan dengan pesan yang disampaikan pemerintah sekaligus dengan cara pesan tersebut diterima, ditanggapi, dan didiskusikan masyarakat di ruang publik. Kajian media mengenai krisis kabut asap juga menunjukkan bahwa pemberitaan cenderung membingkai pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab atas mitigasi kebakaran (Suhandano et al., 2025), sehingga pernyataan pemerintah di media menjadi bahan utama bagi publik untuk menilai respons negara.

Dalam sistem demokrasi presidensial Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipilih langsung oleh rakyat. Kedudukan tersebut menempatkan komunikasi politik Presiden sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik, terlebih karena negara berkewajiban memenuhi hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) konstitusi yang sama. Relevansi ini semakin kuat di tengah kajian yang menunjukkan kemunduran demokrasi di Indonesia melalui menguatnya iliberalisme eksekutif dan melemahnya daya masyarakat sipil sebagai penyeimbang (Mietzner, 2021). Oleh karena itu, komunikasi Presiden mengenai karhutla dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip demokrasi, yaitu transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kondisi dan perkembangan karhutla kepada publik. Responsivitas berkaitan dengan sejauh mana pemerintah menanggapi persoalan, kritik, masukan, dan tuntutan masyarakat. Akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan menjustifikasi tindakannya kepada forum yang dapat menilai dan memberikan konsekuensi, termasuk atas kebijakan pemerintah sendiri (Bovens, 2007). Adapun partisipasi publik berkaitan dengan sejauh mana warga, terutama yang terdampak, memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan (Arnstein, 1969).

Perbedaan cara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menyampaikan informasi mengenai karhutla menunjukkan pentingnya melihat komunikasi politik secara kritis. Pemerintah, misalnya, menekankan capaian penanganan kebakaran aktif di Riau (Sekretariat Kabinet, 2026a), sementara Walhi menyoroti titik panas di dalam kawasan konsesi serta persoalan penegakan hukum (Nafian, 2026a). Di sisi lain, pernyataan Presiden mengenai dugaan pembakaran yang disengaja, pencabutan izin, dan kemungkinan penggunaan istilah "terorisme ekologi" menekankan penegakan hukum dan tanggung jawab pihak tertentu. Pesan tersebut kemudian memperoleh tanggapan dari pakar hukum lingkungan dan Walhi yang mempertanyakan kelayakan istilah tersebut, mengingatkan risiko kriminalisasi peladang tradisional, serta menilai negara turut berkontribusi melalui tata kelola perizinan (Jannah, 2026; Santoso & Weadcaksana, 2026). Perbedaan pesan, respons, dan kepentingan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi mengenai karhutla berlangsung dalam ruang publik yang melibatkan berbagai aktor dengan sudut pandang yang berbeda.

Kajian komunikasi pemerintah dalam krisis karhutla menunjukkan adanya kesenjangan antara pernyataan dan pelaksanaan kebijakan. Edwards dan Heiduk (2015) menemukan bahwa retorika tegas dalam deklarasi *war on haze* mendapat dukungan publik, tetapi belum menghasilkan pencegahan dan penindakan efektif akibat jaringan patronase antara elite daerah dan pemilik perkebunan. Temuan serupa mengenai inersia birokrasi dan aktor penanganan karhutla juga ditemukan dalam penelitian Purnomo, Ramdani, et al. (2021) dan Purnomo, Zahra, et al. (2021). Kajian lainnya membahas pembingkaian krisis kabut asap oleh media (Jati & Husein, 2025; Suhandano et al., 2025), komunikasi mitigasi pemerintah dan masyarakat (Havip et al., 2023), serta partisipasi warga dalam pencegahan kebakaran gambut (Ramdani & Mustalahti, 2023; Sundari et al., 2022). Pada krisis COVID-19, respons pemerintah yang lambat dan kebijakan yang berubah-ubah juga ditemukan memengaruhi kepatuhan dan kepercayaan publik (Roziqin et al., 2021). Sementara itu, kajian komunikasi Prabowo berfokus pada media sosial menjelang Pemilihan Presiden 2024 (Rizky et al., 2023), retorika pidato kenegaraan dan diplomatik (Hayat et al., 2026; Soeharno et al., 2025), sedangkan kajian komunikasi politik dalam aksi publik membahas strategi mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap 2025 (Ardiyanto & Melisa, 2025). Dengan demikian, kajian komunikasi Presiden dalam krisis karhutla berdasarkan prinsip transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik masih terbatas.

Berdasarkan celah tersebut, kebaruan penelitian ini tidak terletak pada pergantian tahun atau kedudukan Prabowo Subianto sebagai Presiden, melainkan pada kerangka evaluatif yang digunakan. Penelitian ini mengoperasionalkan empat prinsip demokrasi menjadi indikator yang dapat diperiksa, yaitu keterverifikasian data untuk transparansi, kesesuaian dan tindak lanjut pesan terhadap persoalan publik untuk responsivitas, relasi aktor dan forum serta keterlacakan tindak lanjut untuk akuntabilitas (Bovens, 2007; Laebens & Lührmann, 2021), dan tingkat pengaruh warga terdampak untuk partisipasi (Arnstein, 1969). Penelitian ini juga memisahkan pernyataan langsung Presiden dari keterangan pejabat, tindakan lembaga, dan kritik masyarakat sipil, sehingga jarak antara retorika dan pelaksanaan dapat dibaca sebagai persoalan akuntabilitas demokratis, bukan semata persoalan efektivitas kebijakan seperti dalam kajian Edwards dan Heiduk (2015).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan. Pertama, tema apa saja yang muncul dalam komunikasi Presiden Prabowo Subianto mengenai persoalan, penyebab, penanganan, dan penegakan hukum karhutla tahun 2026? Kedua, sejauh mana komunikasi tersebut mencerminkan prinsip transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik? Analisis difokuskan pada peristiwa komunikasi yang terjadi pada 22 Agustus hingga 24 September 2026, sehingga temuan berlaku bagi komunikasi yang terdokumentasi dalam periode dan dokumen tersebut, bukan bagi keseluruhan kebijakan penanganan karhutla.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Unit Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal, yaitu komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto mengenai karhutla tahun 2026. Data dianalisis menggunakan analisis tematik refleksif, yaitu analisis yang mengidentifikasi pola makna melalui proses pengodean dan pengembangan tema secara bertahap dan sadar akan posisi penafsir (Braun & Clarke,

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

2022; Byrne, 2022). Analisis dilakukan dengan orientasi deduktif, yaitu pembacaan data diarahkan oleh empat prinsip demokrasi dan indikator operasional pada Tabel 2, sedangkan kode awal dan tema tetap dikembangkan dari isi dokumen (Braun & Clarke, 2022; Byrne, 2022). Dengan demikian, indikator berfungsi sebagai lensa penafsiran, bukan sebagai buku kode tetap yang membatasi kemunculan tema baru.

2.2. Sumber Data dan Strategi Penelusuran

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi. Penelusuran dilakukan pada situs resmi pemerintah (setneg.go.id, setkab.go.id, presidenri.go.id, bnpb.go.id, kehutanan.go.id, dan bmkg.go.id), kantor berita Antara, media daring nasional yang memiliki rekam jejak jurnalistik dan identitas redaksi yang jelas, serta situs organisasi masyarakat sipil. Penelusuran menggunakan mesin pencari dan fitur pencarian internal setiap situs dengan kata kunci "Prabowo karhutla", "Presiden kebakaran hutan dan lahan", "terorisme ekologi", "Inpres 11 Tahun 2026", "Badan Pengelola Gambut dan Mangrove", "Walhi laporkan perusahaan karhutla", dan "gugatan karhutla Kalimantan Barat". Periode pengamatan ditetapkan berdasarkan tanggal terjadinya pernyataan atau peristiwa, yaitu 22 Agustus hingga 24 September 2026. Tanggal 22 Agustus 2026 dipilih karena menandai kunjungan lapangan pertama Presiden ke wilayah terdampak pada puncak karhutla, sedangkan 24 September 2026 merupakan pertemuan Presiden dengan pakar yang menghasilkan keputusan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Tanggal pernyataan dan tanggal publikasi dicatat secara terpisah. Dokumen yang terbit pada 25 September 2026 atau sesudahnya tetap dianalisis apabila pernyataan atau peristiwa yang diberitakan terjadi dalam periode pengamatan. Perkembangan yang terjadi setelah 24 September 2026 tidak dianalisis dan hanya disebut sebagai keterbatasan penelitian.

2.3. Kriteria Seleksi dan Penanganan Duplikasi

Dokumen dimasukkan dalam analisis apabila memenuhi tiga kriteria inklusi: (1) memuat pernyataan Presiden, keterangan pejabat atau lembaga mengenai arahan dan tindakan Presiden, atau respons masyarakat sipil yang ditujukan kepada pemerintah terkait karhutla; (2) peristiwa yang diberitakan terjadi dalam periode pengamatan; dan (3) berasal dari sumber yang mencantumkan identitas penerbit, tanggal, dan penulis atau redaksi secara jelas. Dokumen dikecualikan apabila tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian, merupakan opini tanpa data peristiwa, atau tidak dapat ditelusuri ke sumber asal. Berita yang mengutip pernyataan Presiden yang sama digabungkan menjadi satu peristiwa komunikasi guna menghindari duplikasi. Dokumen dari situs resmi atau kantor berita dijadikan acuan utama, sedangkan dokumen lainnya digunakan untuk memeriksa kesesuaian kutipan. Apabila terdapat perbedaan redaksi antarmedia, analisis mengacu pada redaksi dari sumber resmi atau sumber yang menyajikan konteks paling lengkap.

Hasil seleksi menghasilkan 21 peristiwa komunikasi yang terdokumentasi dalam 43 dokumen, sebagaimana dirinci pada Tabel 1. Peristiwa tersebut dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan aktor penyampai pesan, yaitu (A) sembilan peristiwa yang memuat pernyataan langsung Presiden, (B) tujuh keterangan pejabat atau lembaga mengenai arahan dan tindakan pemerintah, dan (C) lima respons masyarakat sipil. Satu peristiwa dalam kelompok A, yaitu pernyataan Presiden pada 18 September 2026 (D08), tidak membahas karhutla secara langsung, tetapi dimasukkan sebagai konteks karena pada pertemuan dengan pakar tanggal 24 September 2026 Presiden sendiri merujuk pada tanggapan publik atas pernyataan tersebut. Pengelompokan ini dilakukan agar tindakan lembaga atau penafsiran media tidak diperlakukan sebagai komunikasi langsung Presiden. Selain itu, lima dokumen data kondisi karhutla dari Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, dan Media Indonesia digunakan sebagai data konteks, bukan sebagai objek penilaian.

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Tabel 1. Korpus Peristiwa Komunikasi yang Dianalisis

Kode	Tanggal Peristiwa	Peristiwa Komunikasi	Tanggal Terbit	Sumber Dokumen
A. Pernyataan langsung Presiden				
D01	22 Agustus 2026	Keterangan pers di Posko Aju Kalimantan Tengah	23 Agustus 2026	Safitri (2026)
D02	24 Agustus 2026	Rapat di Pekanbaru: tindakan dini, edukasi desa, pelaporan kebutuhan lahan	24 Agustus 2026	Sekretariat Kabinet (2026b)
D03	24 Agustus 2026	Rapat di Pekanbaru: apresiasi penanganan karhutla Riau	24 Agustus 2026	Putra (2026a); Sekretariat Kabinet (2026a)
D04	24 Agustus 2026	Rapat di Palembang: penugasan 1.000 perwira untuk edukasi	24 Agustus 2026	Mufarida (2026)
D05	25 Agustus 2026	Sambutan di Jembrana, Bali: harapan karhutla selesai dalam 1 hingga 2 minggu	25 Agustus 2026	Al Hakim (2026)
D06	7 September 2026	Rapat terbatas: pengusutan kesengajaan dan pencabutan izin	7 hingga 8 September 2026	CNN Indonesia (2026); Kementerian Sekretariat Negara (2026a)
D07	16 September 2026	Rapat terbatas: wacana “terorisme ekologi”, pencabutan perda, 95 korporasi, rencana bertemu pakar	16 hingga 24 September 2026	Asmaaysi (2026); Putra (2026c); Rossa & Ardiansyah (2026); Santoso & Weadcaksana (2026); Widiari (2026); Yasir & Ardiansyah (2026)
D08	18 September 2026	Pidato di acara partai politik mengenai pakar (konteks)	25 September 2026	Warta Ekonomi (2026)
D09	24 September 2026	Pertemuan dengan pakar gambut dan lingkungan	24 hingga 25 September 2026	Evandio (2026); Nafian (2026c); Putra (2026b); Rochman (2026b); Warta Ekonomi (2026)
B. Keterangan pejabat atau lembaga mengenai arahan dan tindakan pemerintah				
D10	22 Agustus 2026	Gubernur Kalimantan Barat menyampaikan instruksi pencabutan Perda Kalbar Nomor 1 Tahun 2022	24 Agustus 2026	Nugraha (2026)
D11	22 hingga 24 Agustus 2026	Siaran pers kunjungan Presiden ke Kalimantan dan Sumatra	24 Agustus 2026	Sekretariat Presiden (2026)
D12	31 Agustus 2026 (ditandatangani)	Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 dan konfirmasi Kepala BNPB	9 September 2026	Anggrainy (2026a); Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026; Riyandanu (2026a); Winduajie (2026)
D13	16 September 2026	Menteri Kehutanan: pembekuan 26 izin dan kewajiban transparansi dana bantuan presiden	16 September 2026	Ananda (2026); Zhafira (2026a)
D14	22 September 2026	Menteri Kehutanan: pencabutan izin lima perusahaan	22 September 2026	Ayuningtyas (2026c); Zhafira (2026b)

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Kode	Tanggal Peristiwa	Peristiwa Komunikasi	Tanggal Terbit	Sumber Dokumen
D15	23 September 2026	Rapat terbatas: laporan Kepala BNPB mengenai 209,78 ha yang masih dipadamkan	23 September 2026	Kementerian Sekretariat Negara (2026b); Riyandanu (2026b); Rochman (2026a)
D16	24 September 2026	Keterangan menteri seusai pertemuan pakar: pembentukan BPGMN	24 September 2026	Anggrainy (2026b); Kementerian Sekretariat Negara (2026c); Nafian (2026b); Violleta & Mawangi (2026)
C. Respons masyarakat sipil				
D17	4 September 2026	Walhi meminta negara dan korporasi bertanggung jawab	4 September 2026	Nafian (2026a)
D18	11 September dan pertengahan September 2026	Walhi melaporkan 262, lalu 372 perusahaan kepada Presiden melalui Kemensetneg	11 September hingga 16 Oktober 2026	Ayuningtyas (2026a); Ayuningtyas (2026d); Rizano (2026)
D19	15 hingga 16 September 2026	Gugatan *class action* warga Kalimantan Barat	18 September 2026	Ayuningtyas (2026b)
D20	21 hingga 22 September 2026	Kritik Walhi dan pakar hukum lingkungan terhadap wacana "terorisme ekologi"	21 hingga 22 September 2026	Jannah (2026); Santoso & Weadcaksana (2026)
D21	22 September 2026	Siaran pers Greenpeace Indonesia mengenai korban kabut asap	22 September 2026	Greenpeace Indonesia (2026)

2.4. Indikator Operasional

Setiap prinsip demokrasi dioperasionalkan menjadi indikator yang digunakan secara konsisten dalam pengodean, sebagaimana disajikan pada Tabel 2. Transparansi dinilai dari isi informasi yang disampaikan. Responsivitas dinilai dari kesesuaian pesan dengan persoalan yang telah muncul di ruang publik dan tindak lanjut atas janji yang disampaikan. Akuntabilitas dinilai menggunakan relasi aktor dan forum (Bovens, 2007) serta jenis pengawasan horizontal, vertikal, dan diagonal (Laebens & Lührmann, 2021). Partisipasi dinilai menggunakan tangga partisipasi Arnstein (1969). Keterlibatan pakar tidak dikategorikan sebagai partisipasi warga, tetapi dinilai tersendiri berdasarkan peran, substansi kontribusi, dan keterwakilan keahlian.

2.5. Prosedur Pengodean dan Analisis Tematik

Analisis mengikuti enam tahap analisis tematik refleksif (Braun & Clarke, 2022; Byrne, 2022). Pertama, penulis membaca dokumen untuk memahami kronologi peristiwa. Kedua, penulis menandai pernyataan atau informasi yang relevan dan memberinya kode awal. Setiap kode juga diberi label sumber atau aktor, yaitu Presiden, pejabat atau lembaga pemerintah, media, atau masyarakat sipil, agar asal setiap pernyataan dapat dibedakan. Ketiga, kode dikembangkan dan dikelompokkan menjadi tema awal dengan memperhatikan pola makna yang muncul dalam data, seperti penegakan hukum terhadap korporasi, pembingkaian praktik warga sebagai masalah, dan keterlibatan pakar. Keempat, tema ditinjau kembali dengan membaca keseluruhan data dan membandingkannya dengan indikator pada Tabel 2. Kelima, tema dipertajam, didefinisikan, dan diberi nama. Keenam, hasil analisis dituliskan dengan menyertakan kutipan dan rujukan dokumen. Satu kutipan dapat memperoleh lebih dari satu kode apabila memenuhi lebih dari satu indikator karena prinsip-prinsip demokrasi saling berkaitan.

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Tabel 2. Indikator Operasional Prinsip Demokrasi

Prinsip	Definisi Operasional	Indikator
Transparansi	Keterbukaan informasi mengenai kondisi, kebijakan, dan perkembangan penanganan karhutla yang dapat diperiksa publik.	T1 informasi kondisi disertai data terukur; T2 data merujuk sumber resmi yang dapat diverifikasi; T3 informasi diperbarui secara konsisten
Responsivitas	Kesesuaian pesan pemerintah dengan persoalan, kritik, dan tuntutan yang telah muncul di ruang publik.	R1 menanggapi persoalan atau tuntutan publik; R2 menanggapi substansi kritik; R3 menindaklanjuti target atau janji yang disampaikan
Akuntabilitas	Relasi antara aktor dan forum yang memungkinkan tindakan dijelaskan, dipertanyakan, dinilai, dan diberi konsekuensi (Bovens, 2007).	A1 penjelasan alasan dan tujuan kebijakan; A2 konsekuensi dan dasar formal; A3 forum horizontal, vertikal, atau diagonal yang dapat menilai; A4 keterlacakan tindak lanjut; A5 pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintah sendiri
Partisipasi publik	Tingkat pengaruh warga, terutama warga terdampak, dalam pengambilan keputusan (Arnstein, 1969).	P1 bentuk keterlibatan warga; P2 arah komunikasi dan ruang umpan balik; P3 pengaruh masukan terhadap keputusan; P4 pembingkaian peran warga sebagai sumber masalah atau mitra

Dalam pembahasan, kutipan tersebut diuraikan berdasarkan prinsip dengan kode utama dan dirujuk silang pada prinsip lainnya.

Proses pengodean dan pengembangan tema dibahas bersama oleh tim penulis melalui diskusi refleksif untuk menguji penafsiran, mengungkap asumsi, dan mempertimbangkan perspektif lain, bukan untuk menyeragamkan penafsiran atau menghitung tingkat kesepakatan antarpengode. Penelitian ini berangkat dari posisi normatif yang berpihak pada prinsip demokrasi dan kepentingan publik. Mengikuti kerangka akuntabilitas Bovens (2007), Presiden diposisikan sebagai aktor yang berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya, sedangkan publik diposisikan sebagai forum yang berhak memeriksa, mempertanyakan, dan menilai penjelasan tersebut. Posisi ini menjadi dasar penilaian terhadap keempat prinsip dan menentukan pertanyaan yang diajukan terhadap data, tetapi tidak menentukan jawabannya. Oleh karena itu, setiap penilaian didasarkan pada kutipan atau keterangan dokumen yang dikaitkan dengan indikator pada Tabel 2. Temuan yang menunjukkan terpenuhinya maupun tidak terpenuhinya suatu prinsip sama-sama dilaporkan, dan isi dokumen dibedakan secara eksplisit dari penafsiran penulis.

Pemeriksaan silang sumber dilakukan dengan membandingkan redaksi pernyataan, tanggal, dan angka pada lebih dari satu dokumen untuk menilai konsistensi informasi antarsumber. Frasa “belum ditemukan dalam dokumen yang dianalisis” menunjukkan bahwa suatu informasi atau tanggapan tidak muncul dalam korpus dan hasil penelusuran pada periode pengamatan, bukan klaim bahwa pemerintah sama sekali tidak melakukan atau menyampaikannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil analisis komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto dalam menanggapi karhutla berdasarkan empat prinsip demokrasi, yaitu transparansi, responsivitas, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Tabel 3 merangkum peristiwa utama, pokok pesan, sumber, indikator, dan hasil penilaian sehingga pembaca dapat menelusuri dasar setiap kesimpulan. Analisis menghasilkan empat tema utama, yaitu (1) informasi arah dan angka yang dikutip dari laporan lembaga tanpa rujukan sumber dalam pernyataan langsung Presiden, (2) penegakan hukum terhadap korporasi sebagai pesan dominan, (3) pembingkaian praktik pembakaran oleh warga sebagai masalah perilaku, dan (4) keterbukaan terhadap pakar yang tidak diikuti ruang serupa bagi warga terdampak. Pembahasan

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

setiap prinsip membedakan pernyataan Presiden, keterangan pejabat, kritik masyarakat sipil, dan penafsiran penulis.

Tabel 3. Penelusuran Pesan, Indikator, dan Hasil Penilaian

Tanggal	Pokok Pesan atau Peristiwa	Kode	Indikator	Hasil Penilaian
22 Agustus	Situasi dipantau; prioritas menghentikan perluasan titik api; perlengkapan ditambah setiap hari	D01	T1, T3	Arah upaya disampaikan langsung, tanpa data titik api, luas, atau jumlah peralatan
24 Agustus	Presiden: "dari 16.000 hektar yang terbakar, sekarang tinggal 900" dan "kalian mengatasi 15.000 hektare"; data dari laporan Kepala Pelaksana BPBD Riau	D03	T1, T2	Presiden menyebut angka tanpa rujukan sumber; luas kumulatif dan kebakaran aktif dipadukan dalam satu kalimat
24 Agustus	Aparat diminta menjelaskan di desa bahwa membakar lahan dilarang keras; warga yang butuh lahan melapor	D02, D04	P1, P2, P4	Edukasi satu arah berisi larangan; warga diposisikan sebagai sasaran perubahan perilaku
25 Agustus	Harapan karhutla selesai dalam satu hingga dua minggu	D05	R3, T3	Pembaruan langsung Presiden atas target tidak ditemukan dalam korpus
7 September	Usut dugaan kesengajaan, tanyakan kepemilikan korporasi, cabut izin dan HGU bila terbukti	D06	R1, A2	Sesuai dengan tuntutan penegakan hukum; disampaikan dalam rapat terbatas
31 Agustus / 9 September	Inpres 11/2026: penegakan larangan membakar dan sanksi bagi yang melakukan, memfasilitasi, atau membiarkan	D12	A2	Dasar formal ada; penjelasan publik disampaikan Kepala BNPB dan media
16 September	Wacana "terorisme ekologi" melalui DPR, pencabutan perda, penolakan alasan kearifan lokal, 95 korporasi diverifikasi	D07	A2, A3, P4	Jalur horizontal dibuka; identitas korporasi tidak diumumkan; praktik lokal dibingkai sebagai dalih
16 dan 22 September	Pembekuan 26 izin tanpa identitas; pencabutan 5 izin dengan identitas perusahaan	D13, D14	A4	Tindak lanjut oleh lembaga dengan tingkat keterbukaan berbeda
18 September	Sindiran terhadap pakar di acara partai politik	D08	R2	Tanggapan terhadap kritik bersifat personal, bukan substantif (konteks)
23 September	Kepala BNPB melaporkan 209,78 ha masih dipadamkan	D15	T1, R3	Data dari lembaga; tidak dapat dipastikan merujuk kejadian yang sama dengan target 25 Agustus
24 September	Meminta solusi ilmiah dari pakar; delapan perda disebut menipu; warga diminta melapor kebutuhan lahan	D09	R1, P1, P2, P4	Konsultasi dibuka bagi pakar ilmu alam dan teknik (daftar undangan 17 pakar); pakar kesehatan, hukum, sosial, dan warga terdampak tidak ditemukan

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Tanggal	Pokok Pesan atau Peristiwa	Kode	Indikator	Hasil Penilaian
24 September	Menteri: BPGMN disetujui atas rekomendasi pakar; masyarakat desa dan MPA akan dilibatkan	D16	R1, P3	Masukan pakar memengaruhi keputusan; peran dan kewenangan warga belum dirumuskan
4 hingga 22 September	Laporan Walhi, gugatan *class action*, kritik Greenpeace dan pakar hukum	D17 hingga D21	R2, A3, A5	Tanggapan Presiden yang menjawab substansi kritik belum ditemukan dalam korpus

3.1. Transparansi

Dalam demokrasi, transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi, kebijakan, dan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Dalam penanganan karhutla, prinsip ini dapat diamati dari cara Presiden Prabowo Subianto menyampaikan informasi mengenai situasi karhutla dan langkah yang ditempuh pemerintah. Dalam keterangannya kepada wartawan di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pada 22 Agustus 2026, Presiden menyampaikan, "Saya sudah lihat situasi, kita ikuti terus. Kita ambil langkah-langkah ya, mitigasi. Yang penting kita segera hentikan perluasan penambahan titik api" (Safitri, 2026). Pernyataan tersebut menunjukkan penyampaian informasi secara langsung mengenai perhatian pemerintah terhadap kondisi karhutla sekaligus menjelaskan tujuan utama langkah pemerintah, yaitu menghentikan perluasan titik api.

Keterbukaan informasi juga tampak ketika Presiden menjelaskan pemenuhan kebutuhan penanganan karhutla di lapangan. Ia menyatakan, "Alhamdulillah, ini berjalan terus. Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya, kita berusaha penuhi. Tiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhilah" (Safitri, 2026). Dari perspektif transparansi, pernyataan tersebut memberi gambaran kepada masyarakat mengenai kondisi yang sedang dipantau dan arah tindakan pemerintah, sementara penyampaiannya kepada wartawan memungkinkan informasi tersebut diketahui publik. Dalam kerangka ruang publik Habermas (1962/1991), penyampaian tersebut membuka akses awal masyarakat terhadap informasi, tetapi belum cukup untuk memungkinkan penilaian rasional atas efektivitas penanganan karena tidak disertai ukuran.

Data kuantitatif muncul dalam pernyataan langsung Presiden pada satu peristiwa, yaitu rapat di Pekanbaru pada 24 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut Presiden menyatakan, "Saya kira ini cukup membanggakan, kalian mengatasi 15.000 hektare" (Sekretariat Kabinet, 2026a), dan "Jadi dari 16.000 hektar yang terbakar, sekarang tinggal 900" (Putra, 2026a). Angka tersebut berasal dari laporan Kepala Pelaksana BPBD Riau dalam rapat yang sama, dan Presiden tidak menyebutkan sumber maupun cakupan datanya. Kalimat kedua juga memadukan dua indikator yang berbeda, yaitu luas kumulatif lahan yang telah terbakar dan luas kebakaran yang masih aktif, sehingga dapat terbaca seolah-olah luas lahan terbakar berkurang. Pada peristiwa lain, angka disampaikan oleh pejabat, misalnya 209,78 hektare lahan yang masih dipadamkan pada 23 September 2026 yang dilaporkan Kepala BNPB kepada Presiden (Riyandanu, 2026b). Pada 25 Agustus 2026, Presiden menyebut pengerahan sumber daya dalam satuan umum, seperti puluhan helikopter, ratusan bor dan pompa air, serta ribuan personel (Al Hakim, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa angka dalam pernyataan Presiden muncul ketika mengulang laporan lembaga dalam rapat, tanpa rujukan ke sumber data resmi yang dapat diperiksa publik, sedangkan pada kesempatan lain pernyataan Presiden berada pada tingkat arah, komitmen, dan klaim umum. Persoalan transparansi dengan demikian tidak terletak pada ketiadaan informasi, tetapi pada keterhubungan antara pernyataan pemimpin dengan data yang dapat diverifikasi publik serta kejelasan indikator yang digunakan.

Pola tersebut sejalan dengan temuan kajian media bahwa pemberitaan kabut asap cenderung terfragmentasi menurut sektor dan aktor (Jati & Husein, 2025). Ketika data terukur tersebar pada lembaga yang berbeda dengan cakupan wilayah dan periode yang berbeda, seperti terlihat pada perbedaan angka nasional dan angka enam provinsi pada bagian pendahuluan, publik kesulitan menilai kemajuan penanganan secara utuh. Oleh karena itu, pernyataan Presiden mengenai perkembangan

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

karhutla akan lebih dapat diperiksa apabila merujuk secara eksplisit pada sumber data resmi, seperti SiPongi dan BNPB, beserta cakupan wilayah dan tanggal datanya.

3.2. Responsivitas

Jika pada aspek transparansi keterbukaan dilihat dari informasi yang disampaikan kepada publik, pada aspek responsivitas perhatian diarahkan pada sejauh mana pemerintah merespons persoalan, kritik, masukan, dan tuntutan yang berkembang di ruang publik. Dalam perspektif ruang publik Habermas (1962/1991) dan konsep *senceiver* (Jakubowicz, 1993, dalam Muttaqien & Ramdan, 2023), masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima pesan pemerintah, tetapi juga menyampaikan pandangan dan tuntutannya. Oleh karena itu, responsivitas dalam kajian ini dilihat dari sejauh mana pesan Presiden Prabowo Subianto menjawab persoalan dan aspirasi tersebut.

Respons terhadap tuntutan penegakan hukum terlihat konsisten. Pada 7 September 2026, Presiden meminta pengusutan dugaan pembakaran yang disengaja, menanyakan kepemilikan korporasi, serta meminta pencabutan izin dan hak guna usaha (HGU) apabila terbukti melanggar (CNN Indonesia, 2026; Kementerian Sekretariat Negara, 2026a). Pesan ini sesuai dengan tuntutan yang telah disuarakan Walhi sebelumnya (Nafian, 2026a). Namun, urutan waktu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa arahan Presiden muncul karena tuntutan tersebut. Dokumen yang dianalisis justru menunjukkan arah sebaliknya pada beberapa peristiwa: Walhi menyatakan laporan 262 perusahaan pada 11 September 2026 sebagai dukungan atas pernyataan Presiden untuk menindak tegas pelaku karhutla (Ayuningtyas, 2026a). Dengan demikian, hubungan antara pesan Presiden dan tuntutan masyarakat sipil dalam penelitian ini dibaca sebagai kesesuaian pesan, bukan hubungan sebab-akibat.

Responsivitas terhadap target yang disampaikan sendiri perlu dibaca secara hati-hati. Pada 25 Agustus 2026, Presiden menyampaikan harapan agar karhutla di Sumatra dan Kalimantan dapat selesai dalam satu hingga dua minggu (Al Hakim, 2026). Pada 23 September 2026, Kepala BNPB melaporkan sekitar 209,78 hektare lahan di Sumatra dan Kalimantan masih dalam proses pemadaman (Riyandanu, 2026b; Rochman, 2026a). Kedua data berada pada cakupan wilayah yang sama secara umum, tetapi angka BNPB merupakan agregat luas kebakaran aktif pada tanggal pelaporan, sehingga tidak dapat dipastikan apakah kebakaran tersebut merupakan kejadian yang sama dengan kebakaran yang dimaksud pada 25 Agustus atau titik api baru. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa target tersebut gagal. Temuan yang dapat dinyatakan adalah bahwa dalam dokumen yang dianalisis belum ditemukan pernyataan Presiden yang memperbarui atau menjelaskan capaian target tersebut setelah tenggat satu hingga dua minggu berlalu.

Respons terhadap kebutuhan warga terdampak tampak terbatas. Pada 24 Agustus 2026, Presiden menyebut dampak pernapasan sebagai alasan pentingnya tindakan dini terhadap titik panas (Mufarida, 2026). Namun, dalam dokumen yang dianalisis belum ditemukan pernyataan Presiden mengenai layanan kesehatan bagi korban kabut asap, padahal hal tersebut menjadi tuntutan utama Greenpeace Indonesia (2026) dan gugatan warga Kalimantan Barat (Ayuningtyas, 2026b). Kritik Walhi mengenai kontribusi negara melalui tata kelola perizinan (Santoso & Weadcaksana, 2026) juga belum ditemukan dijawab secara spesifik oleh Presiden atau juru bicaranya.

Responsivitas terhadap kritik dari kalangan ahli memperlihatkan dinamika yang lebih kompleks. Dalam rapat terbatas 16 September 2026, Presiden menyatakan keinginan untuk bertatap muka dengan para pakar gambut (Putra, 2026c). Pada 18 September 2026, dalam acara partai politik yang tidak berkaitan langsung dengan karhutla, Presiden menyindir pakar yang dinilainya "saking pintarnya jadi goblok" (Warta Ekonomi, 2026). Pada pertemuan 24 September 2026, Presiden menyatakan bahwa ucapannya kerap dipelintir dan menegaskan penghormatannya kepada pakar (Rochman, 2026b; Warta Ekonomi, 2026). Mengingat rencana pertemuan telah disampaikan sebelum pernyataan pada 18 September, pertemuan pakar tidak dapat ditafsirkan sebagai reaksi atas kritik terhadap pernyataan tersebut. Pertemuan itu menunjukkan kesediaan menerima masukan pakar, sedangkan sindiran di forum partai menunjukkan bahwa tanggapan terhadap kritik tidak selalu menyentuh substansi kritik.

Respons terhadap masukan dan kebutuhan masyarakat tampak pada 24 September 2026, ketika Presiden meminta masukan dari kalangan akademisi (Evandio, 2026), menyoroti delapan peraturan daerah (perda) kabupaten yang membuka celah pembakaran lahan hingga dua hektare, menyebut

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

kembali penugasan 1.000 perwira untuk melakukan edukasi, serta menawarkan bantuan pembukaan lahan bagi warga (Nafian, 2026c). Menurut keterangan menteri seusai pertemuan, Presiden menyetujui pembentukan BPGMN berdasarkan rekomendasi para ilmuwan yang hadir (Kementerian Sekretariat Negara, 2026c; Violleta & Mawangi, 2026). Informasi yang disampaikan melalui keterangan menteri tersebut menunjukkan bahwa keputusan Presiden diketahui secara tidak langsung. Pembentukan BPGMN menunjukkan bahwa masukan pakar dapat berujung pada keputusan kelembagaan. Adapun koreksi terhadap perda perlu memperhatikan bahwa pengecualian pembakaran lahan berbasis kearifan lokal masih tercantum dalam Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga pembenahan di tingkat perda memerlukan kejelasan sikap pemerintah terhadap ketentuan tersebut.

3.3. Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam kajian ini mengacu pada rumusan Bovens (2007), yang memahaminya sebagai relasi antara aktor dan forum. Dalam relasi tersebut, aktor berkewajiban menjelaskan dan menjustifikasi tindakannya, forum dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian, dan aktor dapat menanggung konsekuensi atas tindakannya. Pengawasan tersebut dapat dijalankan secara horizontal oleh lembaga negara seperti DPR dan pengadilan, secara vertikal melalui mekanisme elektoral, dan secara diagonal oleh masyarakat sipil dan media (Laebens & Lührmann, 2021).

Berdasarkan siaran pers Sekretariat Presiden, Presiden meninjau langsung wilayah terdampak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada 22 Agustus 2026, kemudian di Riau dan Sumatera Selatan pada 24 Agustus 2026, serta memimpin rapat koordinasi di lapangan (Sekretariat Presiden, 2026). Data ini menunjukkan kehadiran Presiden di lapangan, tetapi belum menunjukkan isi penjelasan yang disampaikan Presiden kepada publik. Dalam rapat terbatas pada 7 September 2026, Presiden menginstruksikan pencabutan izin dan HGU korporasi yang terbukti menyebabkan karhutla serta meminta daftar korporasi yang sedang diproses (CNN Indonesia, 2026). Pada 16 September 2026, Presiden meminta Menteri Sekretaris Negara meneruskan daftar 95 korporasi yang dihimpun kepolisian kepada kementerian terkait untuk diverifikasi (Asmaaysi, 2026; Widiari, 2026) dan meminta kajian untuk memperberat sanksi melalui perubahan undang-undang bersama DPR, termasuk menggolongkan pembakaran hutan sebagai "terorisme ekologi" (Yasir & Ardiansyah, 2026).

Arahan tersebut memiliki dasar formal melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 31 Agustus 2026. Instruksi ini memerintahkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menegakkan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar serta menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melakukan, memfasilitasi, atau membiarkan pembakaran hutan dan lahan (Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026; Riyandanu, 2026a; Winduajie, 2026). Namun, keberadaan instruksi tersebut disampaikan kepada publik melalui konfirmasi Kepala BNPB dan pemberitaan media (Anggrainy, 2026a). Dalam dokumen yang dianalisis, belum ditemukan pernyataan langsung Presiden yang menjelaskan isi dan tujuan instruksi tersebut kepada publik. Dengan demikian, Inpres menunjukkan adanya tindakan formal Presiden, tetapi penjelasannya kepada publik dilakukan oleh pejabat lain.

Temuan tersebut menunjukkan adanya unsur akuntabilitas karena Presiden menyampaikan dasar tindakan dan konsekuensi kebijakan serta menuangkannya ke dalam kebijakan tertulis. Namun, menurut Bovens (2007), pertanggungjawaban mensyaratkan lebih dari sekadar pemberian penjelasan karena tindakan pemerintah juga harus dapat diperiksa dan dipertanyakan oleh forum. Pernyataan Presiden mengenai penegakan hukum, terutama pada 7 dan 16 September 2026, disampaikan dalam rapat terbatas yang kemudian diberitakan media sehingga publik memperoleh informasi tanpa terlibat langsung dalam proses tanya jawab. Wacana "terorisme ekologi" juga perlu dicermati. Penyaluran gagasan tersebut melalui usulan perubahan undang-undang bersama DPR menempatkannya dalam mekanisme akuntabilitas horizontal. Akan tetapi, pakar hukum lingkungan menilai unsur kekerasan dan teror sulit dibuktikan dalam kasus karhutla, sementara undang-undang yang berlaku dinilai sudah memadai untuk menjerat korporasi (Santoso & Weadcaksana, 2026). Edwards dan Heiduk (2015) juga mencatat bahwa deklarasi *war on haze* pada 2006 memperoleh dukungan publik, tetapi implementasinya terhambat oleh jaringan patronase antara elite dan perusahaan perkebunan. Kajian mengenai inersia birokrasi dalam

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

penanganan karhutla tahunan menunjukkan pola serupa, yaitu respons yang kuat pada masa krisis tetapi melemah setelah api padam (Purnomo, Ramdani, et al., 2021). Karena itu, ukuran akuntabilitas yang lebih menentukan adalah konsistensi penegakan hukum, bukan kerasnya label yang digunakan.

Tindak lanjut instruksi Presiden diumumkan oleh Kementerian Kehutanan, bukan oleh Presiden sendiri, sehingga bagian ini dibaca sebagai respons lembaga atas instruksi Presiden. Pada 16 September 2026, Menteri Kehutanan menyampaikan bahwa izin usaha 26 perusahaan telah dibekukan dan 46 kasus sedang diproses, tetapi tidak merinci nama dan lokasi perusahaan (Ananda, 2026). Dalam pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan 95 korporasi, identitas korporasi tersebut juga tidak disebutkan (Asmaaysi, 2026). Sebaliknya, pengumuman pencabutan izin lima perusahaan pada 22 September 2026 mencantumkan nama perusahaan, luas konsesi, dan luas area terbakar serta disebut sebagai pelaksanaan perintah Presiden (Ayuningtyas, 2026c; Zhafira, 2026b). Perbandingan ini menunjukkan bahwa instruksi Presiden diterjemahkan oleh lembaga pelaksana dengan tingkat keterbukaan yang berbeda. Dalam kerangka Bovens (2007), forum publik hanya dapat menilai konsekuensi yang dijatuhkan apabila identitas pihak yang dikenai sanksi dan alasan penundaannya diumumkan secara konsisten.

Keterbatasan akuntabilitas juga terlihat dari arah pertanggungjawaban. Komunikasi Presiden lebih banyak menempatkan korporasi sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, sementara pertanggungjawaban pemerintah atas efektivitas kebijakannya sendiri belum dikomunikasikan dengan tingkat keterukuran yang sama. Presiden menyatakan pemerintah telah bekerja maksimal dalam mitigasi karhutla (Yasir & Ardiansyah, 2026), tetapi pernyataan tersebut tidak disertai ukuran capaian yang dapat diverifikasi. Hal ini menjadi penting karena Walhi menilai negara turut berkontribusi terhadap persoalan karhutla melalui kebijakan dan tata kelola perizinan (Santoso & Weadcaksana, 2026). Pola serupa tampak pada bantuan presiden untuk lima pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Kewajiban mempertanggungjawabkan dana tersebut secara akuntabel dan transparan ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Zhafira, 2026a), bukan oleh Presiden, dan dalam dokumen yang dianalisis belum ditemukan bentuk pelaporan penggunaan dana yang dapat diakses publik.

Selain melalui tindakan pemerintah, pertanggungjawaban juga dituntut melalui saluran eksternal. Laporan Walhi mengenai 372 perusahaan (Ayuningtyas, 2026d; Rizano, 2026) dan kritik Greenpeace Indonesia (2026) merupakan bentuk pengawasan diagonal, sedangkan gugatan *class action* warga Kalimantan Barat yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan sidang perdana dijadwalkan pada 7 Oktober 2026 (Ayuningtyas, 2026b) merupakan jalur akuntabilitas horizontal melalui peradilan. Kajian atas dokumen Mahkamah Agung pada kasus karhutla sebelumnya menunjukkan bahwa pengadilan dapat menjadi arena penting untuk menuntut tanggung jawab negara (Purnomo, Zahra, et al., 2021). Dalam dokumen yang dianalisis, belum ditemukan tanggapan Presiden atau juru bicaranya yang secara spesifik menjawab substansi laporan Walhi, kritik Greenpeace, maupun gugatan tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, komunikasi Presiden menunjukkan unsur akuntabilitas melalui penjelasan kebijakan, penetapan konsekuensi, dan instruksi yang memiliki dasar formal. Penguatan yang paling relevan adalah konsistensi pengumuman tindak lanjut penegakan hukum dengan mengikuti pola pengumuman pencabutan lima izin, penyediaan naskah akademik bagi wacana "terorisme ekologi" agar dapat diuji secara terbuka, serta pelaporan penggunaan bantuan dana yang dapat diakses publik.

3.4. Partisipasi Publik

Prinsip demokrasi berikutnya yang dapat dilihat dalam komunikasi politik Presiden Prabowo adalah partisipasi publik. Dalam demokrasi deliberatif, partisipasi tidak berhenti pada keikutsertaan dalam pemilu, tetapi menuntut dialog yang berkelanjutan antara negara dan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan (Muttaqien & Ramdan, 2023). Dalam menilai derajat keterlibatan tersebut, kajian ini menggunakan tangga partisipasi Arnstein (1969), yang menilai sejauh mana warga, terutama warga yang terdampak suatu kebijakan, memiliki kuasa dalam pengambilan keputusan. Tangga tersebut terdiri atas tiga tingkat. Tingkat terbawah adalah nonpartisipasi (*manipulation* dan *therapy*), yaitu kondisi ketika keterlibatan warga tidak dimaksudkan untuk memberi mereka peran dalam perencanaan, tetapi untuk "mendidik" atau "menyembuhkan" warga sesuai kehendak pemegang kekuasaan. Tingkat berikutnya adalah *tokenism* (*informing*, *consultation*, dan *placation*), yaitu kondisi ketika warga dapat

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

didengar tanpa jaminan bahwa masukannya memengaruhi keputusan. Tingkat tertinggi adalah kekuasaan warga (*citizen power*), yang meliputi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*.

Pembedaan antara *informing* dan *therapy* penting bagi analisis ini. Arnstein (1969) memandang *informing* sebagai penyampaian informasi kepada warga mengenai hak, tanggung jawab, dan pilihan yang tersedia, meskipun berlangsung satu arah. Adapun *therapy* terjadi ketika persoalan diletakkan pada perilaku atau kondisi warga sehingga keterlibatan warga diarahkan untuk mengubah perilaku tersebut, sementara pengaturan kelembagaan yang turut menyebabkan persoalan tidak dibicarakan. Dengan demikian, sifat satu arah saja tidak cukup untuk menggolongkan edukasi sebagai *therapy*; yang menentukan adalah cara persoalan dan peran warga dibingkai dalam pesan.

Bentuk keterlibatan warga yang paling jelas dalam komunikasi Presiden adalah edukasi. Penugasan 1.000 perwira TNI dan Polri untuk sosialisasi dan edukasi pertama kali disampaikan pada 24 Agustus 2026 di Palembang (Mufarida, 2026) dan disebut kembali pada 24 September 2026 (Nafian, 2026c). Dalam rapat di Pekanbaru, Presiden meminta aparat memberi penjelasan di semua desa bahwa membakar lahan dilarang keras (Sekretariat Kabinet, 2026b). Terdapat tiga ciri yang membuat edukasi tersebut cenderung mendekati *therapy*. Pertama, isi pesan berupa larangan dan perubahan perilaku, bukan informasi mengenai hak atau pilihan kebijakan. Kedua, praktik pembukaan lahan berbasis kearifan lokal dibingkai sebagai dalih; pada 16 September 2026 Presiden menyatakan, "jangan ada alasan rakyat kearifan lokal dan sebagainya, itu saya kira alasan" (Santoso & Weadcaksana, 2026), dan pada 24 September 2026 perda yang mengatur pembakaran terbatas disebut menipu (Nafian, 2026c). Ketiga, persoalan tata kelola perizinan yang dikritik masyarakat sipil tidak menjadi bagian dari materi yang disampaikan kepada warga. Walhi menilai pendekatan tersebut berisiko mengkriminalisasi petani dan peladang tradisional apabila tidak didasarkan pada pemahaman atas praktik pertanian mereka (Jannah, 2026).

Meskipun demikian, edukasi tersebut juga disertai informasi mengenai bantuan yang tersedia. Presiden meminta warga yang membutuhkan lahan untuk melapor kepada kepala desa, camat, atau bupati (Sekretariat Kabinet, 2026b) dan menyatakan, "Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian" (Nafian, 2026c). Informasi mengenai bantuan ini memiliki unsur *informing*. Namun, pilihan kata "kita buatkan" dan "kita siapkan" menunjukkan bahwa bentuk bantuan dan cara pembukaan lahan tetap ditentukan pemerintah, sedangkan warga berperan sebagai pelapor kebutuhan. Saluran ini lebih tepat dipahami sebagai mekanisme layanan bantuan daripada *consultation*, karena warga tidak dimintai pendapat mengenai kebijakan penanganan karhutla. Berdasarkan dokumen yang tersedia, edukasi tersebut berada di antara *therapy* dan *informing*, dengan kecenderungan pada *therapy*. Penilaian ini bersifat terbatas karena materi edukasi yang disampaikan para perwira di lapangan tidak tersedia dalam dokumen yang dianalisis.

Konsultasi yang tampak dalam komunikasi Presiden justru berlangsung bersama kalangan pakar. Pertemuan pada 24 September 2026 dihadiri sekitar 22 akademisi dan peneliti (Warta Ekonomi, 2026). Daftar 17 pakar yang diumumkan sebelum pertemuan berasal dari perguruan tinggi dan BRIN dengan bidang ilmu tanah dan gambut, teknik kebakaran, teknik sipil dan lingkungan, geomatika, agroforestri, pertanian, serta ekologi ((Ramdani & Mustalahti, 2023), dan bahwa pelibatan pemangku kepentingan yang beragam menentukan dampak program pengelolaan kebakaran gambut (Robins et al., 2022).Putra, 2026b(Ramdani & Mustalahti, 2023), dan bahwa pelibatan pemangku kepentingan yang beragam menentukan dampak program pengelolaan kebakaran gambut (Robins et al., 2022).). Dari segi peran, pakar ditempatkan sebagai sumber pengetahuan dan pemberi rekomendasi; Presiden meminta saran mengenai pencegahan kebakaran di kawasan hutan, penanganan kawasan bergambut, dan kemungkinan pemanfaatan gambut secara produktif (Rochman, 2026b). Dari segi substansi, rekomendasi pembentukan BPGMN diterima dan berujung pada keputusan kelembagaan (Violleta & Mawangi, 2026), sehingga konsultasi ini tidak berhenti pada formalitas. Namun, dokumen yang dianalisis belum memuat rincian rekomendasi lain, dasar ilmiahnya, atau tanggapan pemerintah atas setiap rekomendasi. Dari segi keterwakilan, berdasarkan bidang keahlian yang dicantumkan dalam daftar tersebut, tidak terdapat ahli kesehatan masyarakat, ahli hukum lingkungan, atau ahli sosial-ekonomi, dan dalam dokumen yang dianalisis juga tidak ditemukan perwakilan masyarakat sipil atau warga terdampak, padahal persoalan karhutla mencakup dampak kesehatan, penegakan hukum, tata kelola perizinan, dan

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

penghidupan warga di sekitar gambut. Kajian tata kelola kolaboratif juga menunjukkan bahwa pengetahuan dan kepentingan warga lokal kerap tersisih ketika aktor yang berkuasa tidak bersedia berkolaborasi secara bermakna (Ramdani & Mustalahti, 2023), dan bahwa pelibatan pemangku kepentingan yang beragam menentukan dampak program pengelolaan kebakaran gambut (Robins et al., 2022).

Menurut keterangan menteri seusai pertemuan, Presiden mengarahkan agar ilmuwan dan masyarakat desa dilibatkan dalam kerja BPGMN dengan merujuk pada Masyarakat Peduli Api (MPA) yang sudah berjalan serta pendekatan pencegahan berbasis desa (Kementerian Sekretariat Negara, 2026c; Violleta & Mawangi, 2026). Arahan tersebut disampaikan secara tidak langsung sehingga dibaca sebagai sikap Presiden yang dilaporkan oleh menteri. Pada saat data dihimpun, bentuk kelembagaan, peran, dan kewenangan masyarakat dalam BPGMN belum dirumuskan. Kajian mengenai partisipasi warga dalam pencegahan karhutla menunjukkan bahwa kelompok peduli api dapat berfungsi efektif apabila didukung pendanaan, pelatihan, dan ruang untuk menyampaikan aspirasi (Alexandra et al., 2026; Sundari et al., 2022). Oleh karena itu, arahan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai *partnership* atau bentuk *citizen power* lainnya.

Secara keseluruhan, komunikasi Presiden yang terdokumentasi belum menunjukkan mekanisme yang melibatkan warga terdampak dalam perumusan kebijakan penanganan karhutla. Keterlibatan warga yang tampak terutama berupa edukasi satu arah yang cenderung menempatkan praktik warga sebagai masalah, serta saluran pelaporan kebutuhan yang bersifat layanan bantuan. Kondisi tersebut belum mencerminkan partisipasi yang sesungguhnya (*genuine participation*), yaitu partisipasi yang memberi warga pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan (Arnstein, 1969). Padahal, warga yang tinggal di sekitar lahan gambut merupakan pihak yang paling dekat dengan sumber risiko sekaligus paling merasakan dampak kebijakan larangan pembakaran lahan. Perlu dicatat bahwa penelitian ini menganalisis komunikasi Presiden sehingga temuan tersebut menggambarkan ruang partisipasi yang tampak dalam komunikasi tersebut dan belum mencakup seluruh mekanisme partisipasi dalam pelaksanaan penanganan karhutla, seperti kegiatan MPA di lapangan. Ruang konsultasi yang telah dibuka bagi pakar akan lebih bermakna secara demokratis apabila juga dibuka bagi perwakilan warga terdampak, misalnya melalui forum dengar pendapat di tingkat kabupaten atau desa dalam perancangan BPGMN.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 21 peristiwa komunikasi yang dianalisis pada periode 22 Agustus hingga 24 September 2026, komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto mengenai karhutla mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dengan derajat yang berbeda. Pertama, transparansi dalam pernyataan langsung Presiden berada pada tingkat arah, komitmen, dan klaim umum; angka yang disebut Presiden berasal dari laporan lembaga, disampaikan tanpa rujukan sumber, dan pada kasus Riau memadukan luas kumulatif dengan luas kebakaran aktif. Kedua, responsivitas tampak kuat terhadap isu penegakan hukum dan masukan pakar, tetapi tanggapan terhadap layanan kesehatan korban asap, kritik tata kelola perizinan, dan pembaruan atas target pemadaman belum ditemukan dalam dokumen yang dianalisis. Ketiga, akuntabilitas memiliki dasar formal melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026, tetapi pertanggungjawaban lebih diarahkan kepada korporasi, penjelasan tindak lanjut disampaikan oleh pejabat lain dengan tingkat keterbukaan yang tidak seragam, dan pelaporan penggunaan anggaran belum ditemukan dalam dokumen yang dianalisis. Keempat, keterlibatan warga terdampak belum ditemukan dalam bentuk konsultasi kebijakan; edukasi yang dilakukan cenderung menempatkan praktik warga sebagai masalah, sedangkan konsultasi yang berpengaruh terhadap keputusan berlangsung bersama pakar.

Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan indikator operasional untuk menilai komunikasi pemerintah dalam krisis lingkungan dan dengan menunjukkan pentingnya memisahkan pernyataan pemimpin dari tindakan lembaga. Pemisahan tersebut memperlihatkan bahwa ketegasan retorika pemimpin tidak otomatis setara dengan keterbukaan dan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa publik. Kesimpulan ini terbatas pada komunikasi dalam dokumen terpilih dan tidak menggambarkan keseluruhan keterbukaan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga belum mencakup

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

wawancara dengan pihak terkait, pelaksanaan kebijakan di daerah, serta perkembangan setelah 24 September 2026, termasuk proses gugatan *class action* dan pembentukan kelembagaan BPGMN, sehingga kajian lanjutan dapat menelaah apakah pesan yang disampaikan dalam periode krisis diikuti tindak lanjut yang konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

Alexandra, P. C., Herdiansyah, H., & Yulianto. (2026). Peat fires in Indonesia: A socio-ecological synthesis based on a literature review of management approaches. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 32*(2), 147–162. https://doi.org/10.7226/jtfm.32.2.147

Al Hakim, T. (2026, 25 Agustus). *Prabowo harap karhutla Sumatra-Kalimantan tuntas dalam 1-2 pekan*. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/114073/prabowo-harap-karhutla-sumatra-kalimantan-tuntas-dalam-1-2-pekan

Ananda, A. (2026, 16 September). *Menhut: Izin 26 perusahaan dibekukan terkait karhutla*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5743396/menhut-izin-26-perusahaan-dibekukan-terkait-karhutla

Anggrainy, F. C. (2026a, 9 September). *Prabowo terbitkan Inpres larangan buka lahan dengan membakar*. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8655506/prabowo-terbitkan-inpres-larangan-buka-lahan-dengan-membakar

Anggrainy, F. C. (2026b, 24 September). *Cegah karhutla, Prabowo bentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional*. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8677824/cegah-karhutla-prabowo-bentuk-badan-pengelolaan-gambut-dan-mangrove-nasional

Ardiyanto, E., & Melisa, R. S. (2025). Analisis strategi komunikasi politik mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap 2025. *Jurnal Heritage, 13*(1), 17–33. https://doi.org/10.35891/heritage.v13i1.6132

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Asmaaysi, A. (2026, 17 September). *Prabowo terima laporan 95 perusahaan sengaja bakar hutan demi lahan*. Harian Jogja. https://news.harianjogja.com/r-1271645/prabowo-terima-laporan-95-perusahaan-sengaja-bakar-hutan-demi-lahan

Ayuningtyas, A. D. (2026a, 11 September). *Walhi setor nama ratusan perusahaan terkait kebakaran hutan ke Prabowo*. Katadata. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/6aa3b9c0b2fe2/walhi-setor-nama-ratusan-perusahaan-terkait-kebakaran-hutan-ke-prabowo

Ayuningtyas, A. D. (2026b, 18 September). *Warga Kalbar gugat pemerintah soal karhutla, tuntut status bencana nasional*. Katadata. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/investasi-hijau/6aad08030c6bc/warga-kalbar-gugat-pemerintah-soal-karhutla-tuntut-status-bencana-nasional

Ayuningtyas, A. D. (2026c, 22 September). *Raja Juli cabut izin 5 perusahaan buntut karhutla di Kalimantan*. Katadata. https://katadata.co.id/berita/nasional/6ab1de94d3dc8/raja-juli-cabut-izin-5-perusahaan-buntut-karhutla-di-kalimantan

Ayuningtyas, A. D. (2026d, 16 Oktober). *DPR desak Prabowo buka data perusahaan yang terlibat kebakaran hutan*. Katadata. https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6ad1fc73cf849/dpr-desak-prabowo-buka-data-perusahaan-yang-terlibat-kebakaran-hutan

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal, 13*(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Conceptual and design thinking for thematic analysis. *Qualitative Psychology, 9*(1), 3–26. https://doi.org/10.1037/qup0000196

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity, 56*(3), 1391–1412. https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

CNN Indonesia. (2026, 8 September). *Prabowo ultimatum korporasi biang kerok karhutla: Ini sudah kelewatan*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260908070811-32-1401267/prabowo-ultimatum-korporasi-biang-kerok-karhutla-ini-sudah-kelewatan

Edwards, S. A., & Heiduk, F. (2015). Hazy days: Forest fires and the politics of environmental security in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 34*(3), 65–94. https://doi.org/10.1177/186810341503400303

Erfanisa, F. (2026, 14 September). *Prakiraan cuaca Indonesia sepekan periode 15–21 September 2026: Atmosfer kering mendominasi, karhutla dan asap meluas, tetap waspada hujan lokal dan angin kencang di sebagian wilayah Indonesia*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. https://www.bmkg.go.id/cuaca/potensi-hujan-sepekan/prakiraan-cuaca-indonesia-sepekan-periode-15-21-september-2026-atmosfer-kering-mendominasi-karhutla-dan-asap-meluas-tetap-waspada-hujan-lokal-dan-angin-kencang-di-sebagian-wilayah-indonesia

Evandio, A. (2026, 25 September). *Prabowo soroti karhutla di lahan gambut, korporasi & oknum pembakar akan diselidiki*. Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/20260925/15/2007358/prabowo-soroti-karhutla-di-lahan-gambut-korporasi-oknum-pembakar-akan-diselidiki

Greenpeace Indonesia. (2026, 22 September). *Warga sesak karena kabut asap, namun pemerintah gagal paham akar masalah karhutla gambut* [Siaran pers]. https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/67885/warga-sesak-karena-kabut-asap-namun-pemerintah-gagal-paham-akar-masalah-karhutla-gambut/

Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society* (T. Burger & F. Lawrence, Penerj.). MIT Press. (Karya asli diterbitkan 1962)

Havip, F. A., Perbawasari, S., & Rahmat, A. (2023). Dinamika komunikasi mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan pemerintah dan masyarakat. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik, 10*(2), 705–712. https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4597

Hayat, M. A., Atmaja, R. T., Nainggolan, H., Fakhriannoor, P. R., & Maulana, M. A. (2026). Analisis retorika politik dan *figurative language* Presiden Prabowo dalam pidato Sidang Umum PBB. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA, 18*(1), 17–22. https://doi.org/10.33221/jikom1.v18i01.491

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. (2026).

Jannah, R. (2026, 21 September). *Walhi soroti narasi "terorisme ekologi" dalam penanganan karhutla*. NU Online. https://nu.or.id/nasional/walhi-soroti-narasi-terorisme-ekologi-dalam-penanganan-karhutla-0953D

Jati, G. P., & Husein, R. (2025). Discourse analysis of online media on the haze disaster due to forest fires in Jambi, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15*(3), 687–702. https://doi.org/10.26618/ojip.v15i3.19365

Kementerian Kehutanan. (2026, 18 Agustus). *Menhut paparkan kesiapsiagaan pengendalian karhutla 2026 di tengah ancaman El Nino ekstrem*. https://www.kehutanan.go.id/news/menhut-paparkan-kesiapsiagaan-pengendalian-karhutla-2026-di-tengah-ancaman-el-nino-ekstrem

Kementerian Sekretariat Negara. (2026a, 7 September). *Presiden Prabowo perintahkan pengusutan dugaan kesengajaan pembakaran hutan dan lahan*. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_perintahkan_pengusutan_dugaan_kesengajaan_pembakaran_hutan_dan_lahan

Kementerian Sekretariat Negara. (2026b, 23 September). *Presiden Prabowo pantau penanganan karhutla, sisa 209,78 hektare terus dipadamkan*. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_pantau_penanganan_karhutla_sisa_20978_hektare_terus_dipadamkan

Kementerian Sekretariat Negara. (2026c, 24 September). *Presiden Prabowo putuskan bentuk BPGMN,*

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

perkuat pencegahan karhutla dari desa. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_putuskan_bentuk_bpgmn_perkuat_pencegahan_karhutla_dari_desa

Laebens, M. G., & Lührmann, A. (2021). What halts democratic erosion? The changing role of accountability. *Democratization, 28*(5), 908–928. https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1897109

Mietzner, M. (2021). Sources of resistance to democratic decline: Indonesian civil society and its trials. *Democratization, 28*(1), 161–178. https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1796649

Mufarida, B. (2026, 24 Agustus). *Prabowo siapkan 1.000 perwira TNI-Polri tangani karhutla di Sumatera*. IDX Channel. https://www.idxchannel.com/news/prabowo-siapkan-1000-perwira-tni-polri-tangani-karhutla-di-sumatera

Muttaqien, M. E., & Ramdan, D. (2023). Konsep komunikasi Jurgen Habermas dalam ide demokrasi deliberatif dan tindakan komunikatif. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi, 6*(1), 51–64. https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/view/6067

Nafian, M. I. (2026a, 4 September). *Walhi minta negara dan korporasi tanggung jawab soal karhutla*. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/walhi-minta-negara-dan-korporasi-tanggung-jawab-soal-karhutla-00-rgfwk-m60bq8

Nafian, M. I. (2026b, 24 September). *Prabowo bahas mitigasi karhutla, undang ahli hingga rencana masukan ke pelajaran*. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/prabowo-bahas-mitigasi-karhutla-undang-ahli-hingga-rencana-masukan-ke-pelajaran-00-rgfwk-wgk3nz

Nafian, M. I. (2026c, 25 September). *Prabowo sebut ada Perda penipu soal mitigasi karhutla*. IDN Times. https://www.idntimes.com/news/indonesia/prabowo-sebut-ada-perda-penipu-soal-mitigasi-karhutla-00-rgfwk-5rrm2s

Nugraha, F. (2026, 24 Agustus). *President instructs West Kalimantan gov't to repeal regulation permitting land clearing by burning*. Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/read/NnjCWzPg-president-instructs-west-kalimantan-gov-t-to-repeal-regulation-permitting-land-clearing-by-burning

Purnomo, E. P., Ramdani, R., Agustiyara, Nurmandi, A., Trisnawati, D. W., & Fathani, A. T. (2021). Bureaucratic inertia in dealing with annual forest fires in Indonesia. *International Journal of Wildland Fire, 30*(10), 733–744. https://doi.org/10.1071/WF20168

Purnomo, E. P., Zahra, A. A., Malawani, A. D., & Anand, P. (2021). The Kalimantan forest fires: An actor analysis based on Supreme Court documents in Indonesia. *Sustainability, 13*(4), Article 2342. https://doi.org/10.3390/su13042342

Putra, F. F. S. (Ed.). (2026a, 24 Agustus). *Karhutla di Riau turun dari 16.000 jadi 900 hektare, Prabowo: Terima kasih*. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/113936/karhutla-di-riau-turun-dari-16000-jadi-900-hektare-prabowo-terima-kasih

Putra, F. F. S. (Ed.). (2026b, 24 September). *Daftar pakar yang diundang Prabowo untuk bahas mitigasi karhutla*. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/117329/daftar-pakar-yang-diundang-prabowo-untuk-bahas-mitigasi-karhutla

Putra, F. F. S. (Ed.). (2026c, 24 September). *Menhut Raja Juli: Presiden Prabowo concern pada persoalan karhutla di lahan gambut*. Investortrust.id. https://investortrust.id/national/117333/menhut-raja-juli-presiden-prabowo-concern-pada-persoalan-karhutla-di-lahan-gambut

Ramdani, R., & Mustalahti, I. (2023). Collaborative everyday adaptation to deal with peatland fires: A case study on the east coast of Sumatra, Indonesia. *Ecology and Society, 28*(3), Article 12. https://doi.org/10.5751/ES-14263-280312

Ramadhan, F. (2026, 3 September). *Hotspot karhutla fluktuatif, Kemenhut tekankan pentingnya ground check*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/humaniora/929425/hotspot-karhutla-fluktuatif-kemenhut-tekankan-pentingnya-ground-check

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

Rivaldi, M. A. (2026, 10 Agustus). *Kepala BNPB hadiri rakor penanganan karhutla, pemerintah perkuat operasi darat hadapi puncak risiko Agustus–September*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://www.bnpb.go.id/berita/kepala-bnpb-hadiri-rakor-penanganan-karhutla-pemerintah-perkuat-operasi-darat-hadapi-puncak-risiko-agustusseptember

Riyandanu, M. F. (2026a, 9 September). *Prabowo perketat aturan pembukaan lahan dengan cara dibakar*. Katadata. https://katadata.co.id/berita/nasional/6aa15d12588ef/prabowo-perketat-aturan-pembukaan-lahan-dengan-cara-dibakar

Riyandanu, M. F. (2026b, 23 September). *Prabowo gelar rapat karhutla, 209,78 hektare masih proses pemadaman*. Katadata. https://katadata.co.id/berita/nasional/6ab3cd8f46ef9/prabowo-gelar-rapat-karhutla-209-78-hektare-masih-proses-pemadaman

Rizano, F. (2026, 19 September). *Soal karhutla, Walhi laporkan 47 perusahaan Riau ke Presiden Prabowo*. IDN Times Sumut. https://sumut.idntimes.com/news/sumatra-utara/soal-karhutla-walhi-laporkan-47-perusahaan-riau-ke-presiden-prabowo-00-3wv1s-v4yl4p

Rizky, A. T. J., Harris, E. A., & Soekarno, Z. P. (2023). Analisis komunikasi politik Prabowo Subianto di media sosial menjelang kontestasi pemilihan presiden 2024. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS), 2*, 673–680. https://proceeding.unesa.ac.id/index.php/sniis/article/view/845

Robins, L., van Kerkhoff, L., Rochmayanto, Y., Sakuntaladewi, N., & Agrawal, S. (2022). Knowledge systems approaches for enhancing project impacts in complex settings: Community fire management and peatland restoration in Indonesia. *Regional Environmental Change, 22*, Article 100. https://doi.org/10.1007/s10113-022-01960-w

Rochman, F. (2026a, 23 September). *Prabowo pantau penanganan karhutla, sisa 209 hektare terus dipadamkan*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5754757/prabowo-pantau-penanganan-karhutla-sisa-209-hektare-terus-dipadamkan

Rochman, F. (2026b, 25 September). *Prabowo tegaskan hormat kepada pakar*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5758591/prabowo-tegaskan-hormat-kepada-pakar

Rosianty, Y., Syahroni, S. H., & Meysari, W. (2026). Faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di Kecamatan Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *Sylva: Jurnal Ilmu-Ilmu Kehutanan, 15*(1), 84–92. https://doi.org/10.32502/sylva.v15i1.11515

Rossa, V., & Ardiansyah, N. (2026, 17 September). *Tak ada toleransi, Prabowo perintahkan cabut izin dan usut pidana korporasi penyebab karhutla*. Suara.com. https://www.suara.com/news/2026/09/17/094633/tak-ada-toleransi-prabowo-perintahkan-cabut-izin-dan-usut-pidana-korporasi-penyebab-karhutla

Roziqin, A., Mas'udi, S. Y. F., & Sihidi, I. T. (2021). An analysis of Indonesian government policies against COVID-19. *Public Administration and Policy, 24*(1), 92–107. https://doi.org/10.1108/PAP-08-2020-0039

Safitri, E. (2026, 23 Agustus). *Prabowo soal penanganan karhutla Kalimantan: Semua perlengkapan dipenuhi*. detikSumut. https://www.detik.com/sumut/berita/d-8630446/prabowo-soal-penanganan-karhutla-kalimantan-semua-perlengkapan-dipenuhi

Santoso, B., & Weadcaksana, H. A. (2026, 22 September). *Terorisme ekologi ala Prabowo, mampukah setop karhutla di Indonesia?* Suara.com. https://www.suara.com/news/2026/09/22/182617/terorisme-ekologi-ala-prabowo-mampukah-setop-karhutla-di-indonesia

Sekretariat Kabinet. (2026a, 24 Agustus). *Presiden Prabowo pastikan karhutla Riau dituntaskan, 15.000 hektare berhasil ditangani*. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-pastikan-karhutla-riau-dituntaskan-15-000-hektare-berhasil-ditangani/

Sekretariat Kabinet. (2026b, 24 Agustus). *Presiden Prabowo tekankan tindakan dini, edukasi, dan penegakan hukum dalam pencegahan karhutla*. https://setkab.go.id/presiden-prabowo-tekankan-tindakan-dini-edukasi-dan-penegakan-hukum-dalam-pencegahan-karhutla/

Sekretariat Presiden. (2026, 24 Agustus). *Dari Kalimantan ke Sumatra, Presiden Prabowo terus kawal*

DOI: https://doi.org/10.54082/jupin.2827
p-ISSN: 2808-148X
e-ISSN: 2808-1366

penanganan karhutla [Siaran pers]. https://presidenri.go.id/siaran-pers/dari-kalimantan-ke-sumatra-presiden-prabowo-terus-kawal-penanganan-karhutla/

Setiawan, A. (2026, 7 September). *Hadapi puncak karhutla 2026, pemerintah perkuat sinergi dengan pemegang HGU*. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. https://www.bnpb.go.id/berita/hadapi-puncak-karhutla-2026-pemerintah-perkuat-sinergi-dengan-pemegang-hgu

Soeharno, A., Thamrin, M., & Siswanto, E. (2025). A political communication analysis of Prabowo Subianto's first official speech. *Politico, 25*(2), 239–252. https://doi.org/10.32528/politico.v25i2.4134

Suhandano, S., Isti'anah, A., Suryani, D. S., Aziz, R. A., Abas, N., Ariffin, K., & Ahmad, B. E. (2025). Transboundary haze in Indonesian and Malaysian news media: Corpus-assisted ecolinguistics. *Studies in English Language and Education, 12*(3), 1546–1564. https://doi.org/10.24815/siele.v12i3.40570

Sundari, C., Purnomo, E. P., & Fathani, A. T. (2022). Civil society participation model: Forest and land fire prevention policy in Jambi Province. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, 12*(4), 669–678. https://doi.org/10.29244/jpsl.12.4.669-678

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Violleta, P. T., & Mawangi, G. T. (2026, 24 September). *Prabowo ingin ilmuwan, masyarakat terlibat di Badan Pengelola Gambut*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5757337/prabowo-ingin-ilmuwan-masyarakat-terlibat-di-badan-pengelola-gambut

Warta Ekonomi. (2026, 25 September). *Prabowo: Saya kalau bicara suka dipelintir*. https://wartaekonomi.co.id/read637025/prabowo-saya-kalau-bicara-suka-dipelintir

Widiari, G. T. (2026, 17 September). *Prabowo tindak tegas korporasi pelaku karhutla*. Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/read/b2lC60w7-prabowo-tindak-tegas-korporasi-pelaku-karhutla

Winduajie, Y. (2026, 9 September). *Prabowo terbitkan Inpres karhutla, bakar lahan kini terancam pidana*. Okezone News. https://news.okezone.com/read/2026/09/09/337/3241080/prabowo-terbitkan-inpres-karhutla-bakar-lahan-kini-terancam-pidana

Yasir, M., & Ardiansyah, N. (2026, 16 September). *Prabowo ingin pembakaran hutan digolongkan "terorisme ekologi", sanksi bakal diperberat!* Suara.com. https://www.suara.com/news/2026/09/16/222219/prabowo-ingin-pembakaran-hutan-digolongkan-terorisme-ekologi-sanksi-bakal-diperberat

Zhafira, A. N. (2026a, 16 September). *Menhut: Penggunaan dana banpres karhutla harus dilakukan transparan*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5743311/menhut-penggunaan-dana-banpres-karhutla-harus-dilakukan-transparan

Zhafira, A. N. (2026b, 22 September). *Menhut cabut lima izin perusahaan terkait karhutla Kalimantan*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/5752065/menhut-cabut-lima-izin-perusahaan-terkait-karhutla-kalimantan